



KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KEPALA DESA OLANG
NOMOR: 032/DO/KPS/II/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA OLANG KECAMATAN PONRANG SELATAN
KABUPATEN LUWU

KEPALA DESA OLANG;

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kab.Luwu.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Olang
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingatnkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.

9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Olang
Pada tanggal 24 Februari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Ponrang Selatan
3. Kepala UPT. Puskesmas Ponrang Selatan
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kepala Desa Olang
Nomor : 32/DO/KPS/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ponrang Selatan
2. Kapolsek Ponrang Selatan
3. Danramil Ponrang Selatan
4. Kepala Puskesmas Ponrang Selatan

Ketua : Sudirman
Wakil Ketua : Masudi, S.Kom

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Muhammad Said S
 - Ismar
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Iwan Antoni
 - Tamrin
 - Hamsir
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Hasma
 - Anni Saidah
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Minawati
 - Nikma Najo

Ditetapkan di Olang
Pada tanggal 24 Februari 2026

